



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG TERLETAK DI JALAN
PAPANDAYAN SELATAN NOMOR 3, KELURAHAN GAJAHMUNGKUR,
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR, KOTA SEMARANG OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
 - b. bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bermaksud mengajukan pinjam pakai aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 753/PL.03.02/K-JT/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan pinjam pakai Gedung kantor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Data tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Objek Pinjam : Tanah seluas $\pm 2.240 \text{ m}^2$ dan Bangunan
Pakai seluas $\pm 513 \text{ m}^2$

Alamat : Jalan Papandayan Selatan Nomor 3,
Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan
Gajahmungkur, Kota Semarang

Nomor Registrasi : 11.01.33.74.040301.00000.00000.201
KIB A 6-1.3.1.01.01.01.002- 000003

Nomor Registrasi : 11.01.33.74.040301.00000.00000.199
KIB C 0-1.3.3.01.01.13.001-000001

11.01.33.74.040301.00000.00000.199
0-1.3.3.01.02.01.001-000003

11.01.33.74.040301.00000.00000.199
9-1.3.3.01.01.08.001-000003

Tujuan : Kantor Badan Pengawas Pemilihan
Penggunaan Umum Provinsi Jawa Tengah

Status : Sekretaris Daerah Provinsi
Penggunaan Jawa Tengah

- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - Peminjam menyerahkan kembali objek pinjam pakai sebelum jangka waktu perjanjian apabila akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.